



**P U T U S A N**

**Nomor 120/PID/2024/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMISON PAKAGE;  
Tempat lahir : Amabagata;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Pebruari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Bomou I, Kecamatan Tigi, Kabupaten Deiyai,  
Propinsi Papua;  
Jl. Mandala, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire  
Kabupaten Nabire;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor.

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/PID/2024/PT JAP tanggal 8 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor.120/PID/2024/PT JAP tanggal 8 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire No.Reg.Perkara: PDM-38/NBIRE/09/2024 tanggal 25 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMISON PAKAGE, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AMISON PAKAGE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos bola club juventus, merek adidas warna dasar putih, bermotif garis warna hijau warna dasar putih bermotif garis warna hijau, warna merah dan warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam bermotif robek-robek;
  - 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan;

Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Memperhatikan pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya: memohon keringan hukuman dengan alasan ingin melanjutkan kuliah dan mempunyai anak masih umur 6 bulan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor. 86/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amison Package tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/PID/2024/PT JAP



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos bola club juventus, merek adidas warna dasar putih, bermotif garis warna hijau warna dasar putih bermotif garis warna hijau, warna merah dan warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam bermotif robek-robek;
  - 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta Pid.B/2024/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Atas permintaan banding, Penuntut Umum mengajukan memori banding diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 24 Oktober 2024 salinan resminya diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal itu juga dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 16 Oktober 2024 memori banding Penuntut Umum mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum meminta banding atas Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nab, tanggal 16 Oktober 2024

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/PID/2024/PT JAP



dengan mengajukan memori banding, yang alasan bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang mana straffmaat dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena:

Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

**“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ”**

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum, yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara;
- Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berpikir kembali untuk melakukan kejahatan yang serupa dan juga harus mempertimbangkan terkait kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa, pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri telah benar dan tepat selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi memutus perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum tidak menuntut biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa namun Pengadilan Negeri memutus bahwa Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa pasal 222 ayat (2) KUHP mengatur: Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan dari pembayaran biaya

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa perkara aquo tidak ada permintaan Terdakwa untuk dibebaskan membayar biaya perkara, meskipun Penuntut Umum tidak menuntut Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, dengan mengacukan 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Putusan Pengadilan Negeri telah benar dan tepat selanjutnya dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum maka atas salahnya dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti sepanjang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, amar selengkapya tentang barang bukti sebagaimana terurai di bawah;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa secara formal diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos bola club juventus, merek adidas warna dasar putih, bermotif garis warna hijau warna dasar putih bermotif garis warna hijau, warna merah dan warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam bermotif robek-robek;
  - 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/PID/2024/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 oleh Ari Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H.,M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Philipus May, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

ARI WIDODO, S.H.

Ttd,

HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

PHILIPUS MAY, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,  
Ditandatangani secara elektronik  
DAHLAN, S.E., S.H.  
NIP 19651231 199003 1034

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/PID/2024/PT JAP